

**ANALISI PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (SGU) PADA PERUSAHAAN FINANCE
(Study di PT SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Surabaya)**

Nevy Asri Salsabilla¹

Program Studi Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341552249

Fax : 0341552249

Email: salsabillanevy1@gmail.com

Abstrack

Financing agreements entered into by financing institutions have been regulated in the Law and regulations of the Financial Services Authority which regulate lease agreements between creditors and debtors as well as the existence of assessor agreements which provide executorial title regarding the breach of promises made by the parties who agree to them. This research uses empirical juridical research using analysis of cases using a sociological legal approach with descriptive analysis using primary, secondary and tertiary legal materials. That this research can be concluded with several things such as the financing process carried out for prospective Debtors must comply with article 1320 of the Civil Code and article 330 of the Civil Code which can provide financing facilities in accordance with orders in laws and agreements in accordance with the principle of freedom of contract as in article 1338 of the Civil Code so as to provide the effect on the parties being of the same status as well as the rights and obligations in the agreement is the law for the parties who agreed therein and the effectiveness of the agreement between the lessee and the lessor for SGU (working capital) financing, related to Fiduciary with multipurpose financing agreements can be given a fiduciary agreement thus providing legal certainty as well as legal cause and effect in financing institutions.

Keywords ; Financing Institutions, Lease Agreements, and Fiduciaries

Abstrak

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan telah diatur dalam Undang-undangan dan peraturan otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perjanjian sewa guna usaha antara kreditur dengan debitur serta adanya perjanjian yang bersifat *assesoir* yang memberikan *title eksekutorial* terkait cidea janji yang dilakukan oleh pihak yang menyepakatinnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan analisis terhadap perkara dengan pendekatan Sosiologis hukum denangan analisi dekriftif menggunakan bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Bahwa penelitian ini dapat deikesimpulkan dengan beberapa hal sebagaimana proses pembiiayaan dilakukan kepada calon Debitur haruslah memenuhi pasal 1320 KUHp dan pasa 330 KUHperdata yang dapat dilakukan pemebrian fasilitas pembiayaan sesuai dengan perintah dalam ndang-undang dan perjanjian sesuai dengan asas Kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata sehingga memberikan akibat terhadap para pihak untuk berkedudukan sama serta hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang bersepakat didalamnya dan Efektifitasi dalam perjanjian antara *lesse dan lessor* untuk pembiayaan SGU (modal kerja), terkait Fidusia dengan perjanjian pembiayaan multiguna dapat diberikan perjanjian fidusia sehingga memberikan kepastian hukum serta sebab dan akibat hukum dalam Lembaga pembiayaan.

Kata Kunci ; Lembaga Pembiayaan, Perjanjian Sewa Guna Usaha, dan Fidusia

PENDAHULUAN

Hukum Positif sendiri mengatur tentang perubahan pada kehidupan pada Masyarakat, Sesuai dengan adagium yang disampaikan dalam Ilmu hukum yang menyebutkan “*Ibi Ius ubi societas*”¹ secara umum diartikan dimana ada masyarakat disitu ada hukum, sedangkan hukum sendiri akan berkembang seiring dengan perkembangan pola hidup dalam Masyarakat. Selanjutnya hal yang memberikan pemahaman bahwasannya Hukum yang ada di Indonesia harus dikembangkan sesuai dengan pola dinamisasi hukum dalam Masyarakat merupakan perubahan yang ada pada masyarakat itu sendiri². Mengingat bahwa hukum yang ada di Indonesia bersifat tertulis atau *Civil law system*³ kurang lebih memiliki arti bahwa Hakim hanya sebagai corong undang-undang.

Merujuk dalam pengertian Hukum yang disampaikan oleh pendapat para ahli, mengatakan Bahwasannya Hukum ialah alat yang dapat mengerjakan hukum untuk menuju hukum itu sendiri, sering kali disebut dalam hukum mengatakan “*law is tool of social engineering*”. Hal ini memungkinkan bahwasannya masyarakat sendirilah yang merubah hukum demi dan untuk kesejahteraan maupun kebutuhan kehidupan pada setiap individunya dan asumsi lainnya disebabkan karena keadaan yang ada pada lingkungan dan keterpengaruhan perubahan pada perkembangan dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perilaku dan kebutuhan manusia berkembang sesuai dengan kehidupan yang ada pada lingkungannya, hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan kebutuhan manusia dalam memenuhi kesejahteraaannya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ialah berkenaan langsung dengan aturan yang mengatur pada hubungan hukum, perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang ada dimasyarakat. Sesuai dengan adanya hal tersebut maka hukum dan aturan menjadikan kriteria penting untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dewasa ini di Indonesia telah marak terjadi perjanjian pinjam meminjam, hutang dengan jaminan, demi kesejahteraan kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam dunia bisnis yang mengutamakan profit atau keuntungan sering terjadi penyimpangan hukum dan ataupun lalai

¹ Marcus Tuilius Cicero, *FGD Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum Serta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN)*, pada Kamis 15 Desember 2022 di Bogor. FGD MK Info Koran.

² Wilbert E. Moore, 1967, *Order and Change, Essay in Comprehensive Sociology*, New York : John Wiley & Sons Production. h. 3, “Gillin dan Gillin mengemukakan, perubahan sosial ialah suatu perubahan variasi dengan kehidupan yang telah diterima dalam masyarakat”.

³ Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Ilmu Hukum*, Utan Kayu Jakarta Pusat: PT Raja Grafindo Persada, hlm 10. “*Civil Law System* merupakan Hukum yang berada di dataran Eropa yang menganut mengenai hukum yang hanya tertulis terlepas dari *common law System* yang berpacu dalam penilaian dari para jurisdiktor yang akan memberikan dan membentuk hukum baru walaupun belum pernah ada hukumnya.”.

bahwasannya setiap perbuatan hukum pastinnya akan ada akibat hukum. Sesuai dengan fakta huku yang terjadi, masyarakat ataupun pelaku usaha sering kali lupa mengenaun atuan maupun hukum yang mengaturnnya , sehingga banyak problematika yang timbul setelah terjadinya perbuatan hukum yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum. Merujuk pendapat , mengenai pengertian hubungan hukum ialah ;⁴ ...berkaitan dengan antara individu atau kelompok dengan adanya hukum yang membatasinnnya maupun ada pengaturannya baik yang disepakati atau yang telah ditentukan dengan Undang-undang. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap warga atau individu dalam masyarakat...

selanjutnya tercantumkannya penyelesaian bilamana dikemudian hari terdapat perselesihan ataupun wanprestasi atas prestasi yang tidak terpenuhi oleh para pihaknya. Sesuai dengan kaidah yang ada dalam Pasal 1338 KUHperdata,⁵ yang menyatakan bahwasannya perjanjian dapat dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak dengan maksud para pihak dapat melakukan permusyawarahan dan kesepakatan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan keinginan para pihak. Sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUH Perdata ayat (1), Sebagaimana Berikut;⁶ “...semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagaimana *undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “ sehingga Frasa dalam “semua” mengandung arti melipu seluruh perjanjian yang anamannya dikenal atau tidak dikenal dimukan “perjanjian” sehingga para pihak seoalah-olah membuat pernyataan bahwasannya para pihak dapat membuat kesepakatan atau perjanjian yang pelaksanaannya wajib diikuti dan menjadikan mandatori oleh para pihak yang membuatnya...”

Selanjutnnya dalam perjanjian baik yang bernama ataupun tidak bernama, perjanjian tersebut harus memenuhi unsur syarat sahnnya perjanjian, baik dalam unsur subjektif dan unsur Objektif, hal ini secara jelas termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan syarat sahnnya perjanjian dapat disebutkan sebagaimana berikut;⁷ “Syarat subjetif perjanjian ialah berkenaan dengan subjek yang melakukan perjanjian tersebut yaitu; 1) harus cakap dan 2) adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, selanjutnya ialah berkenaan dengan syarat objektifnnya ialah 1) benda yang diperjanjikan tidak dilarang oleh undang-undang atau

⁴ Anisa Medina sari, 2023, *Pengertian, Hubungan Hukum, Syarat, dan Jenisnya*, In Opini (karya ilmiah), UMSU Fakultas hukum, Sumatera Utara. Hlm 1

⁵ Pasal 1338 KUHperdata *tiap-tiap perjanjian dapat dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak “patca sun servanda” dan mengkat para pihak dalam perjanjian layaknya undang-undnag bagi mereka yang membuatnya.*

⁶ Mariam Darul Badruzaman dkk, 2001, *kompilasi perikatan*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm 71.

⁷ Subekti, 2015, *hukum Acara Perdata*, Pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sahnnya perjanjian, Jakarta, PT Aditya kencana Cet-6, hlm 512.

klausul yang halal dan 2) objek yang diperjanjian ada ataupun yang aka nada sesuai dengan apa yang diperjanjikan”

Perusahaan pembiayaan sering kali dijadikan pilihan oleh masyarakat yang membutuhkan keuangan dalam kesejahteraan hidupnya dengan menggunakan perjanjian pembiayaan, multiguna yang dilakukan demidan untuk kepentingan kehidupan pada masyarakat. setiap calon debitur yang menagjukan pembiayaan pada perusahaan lembaga pembiayaan akan mendapati aneka perjanjian sebagaimana keinginan calon Debitur dalam perusahaan pembiayaan tersebut.

Merujuk dalam isu hukum tersebut dapat dikesimpulkan bahwasannya masyarakat tidaklah memahami hal tersebut, yang ada perusahaan pembiayaan ialah *leesing* , walaupun secara familiar dalam masyarakat memahami peristilahannya, akan tetapi tidak memahami substansi dan esensi secara umun terhadap perjanjian yang dilakukan pada Lembaga pembiayaan yang ada pada masyarakat Sehingga adanya hal tersut dapat memberikan pertanyann dan Analisa terkait dengan adanya hal tersebut diatas;

Sebagaimana dalam hal ini dengan pertanyaan sebagaimana berikut 1) Bagaimanakah Proses Pemberian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dilakukan Antara Debitur dengan Kreditur di Lembaga Finance SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Surabaya ?2) Bagaimanakah Akibat Perjanjian pembiayaan Sewa Guna Usaha yang dibebani Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Perusahaan Finance PT. SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Surabaya ?3) Bagaimanakah efektivitas Hukum Perjanjian pembiayaan Sewa Guna Usaha yang dibebani Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Perusahaan Finance PT. SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Surabaya ?

PEMBAHASAN

Proses Pemberian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dilakukan Antara Debitur dengan Kreditur di Lembaga Finance SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Surabaya.

Adapun Proses pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Smart Multi Finance ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Calon debitur sesuai dengan kententuan yang ada di dalam perusahaan dengan dilakukannya berbagaimacam persyaratan yang harus disesuaikan dengan kaidah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHperdata, Namun yang perlu diketahui bersama dalam hal ini ialah berkenaan dengan adanya pengembangan ataupun persyaratan yang dilakukan perubahan ataupun digunakan inovasi terkait dengan perkembangan zaman, tentunya dalam hal ini ialah berkenaan dengan adanya asas Kebebasan berkontrak, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Kalusul baru ataupun persyaratan yang harus dilampirkan

oleh calon debitur sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian antara calon Nasabah dengan PT. Smart Multi Finance.

Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, Mengingat adanya syarat objektif dan Subjektif, maka nyatannya di PT. Smart Multi Finance telah melakukan hal ini dengan ketentuan yang ada, dalam pengajuan kredit atau dalam proses awalnya harus dinyatakan calon nasabah ini telah dewasa, baik dibuktikan dengan fisiknya, penghasilannya dan umurnya, dalam hal ini calon debitur di PT, Smart Multi Finance biasanya telah berusia di atas 21 Tahun,

jika dikaitkan dengan dewasa atau cakap dalam pasal 330 KUHPdata yang menyebutkan bahwasannya...“seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah..⁸, berkaitan dengan hal tersebut, Maka mayoritas debitur di PT. Smart Multi Finance telah bekerja, menikah dan telah berusia diatas 21 Tahun.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan apa yang ada dalam PT. Smart Multi Finance yang dimaksudkan ialah berkenaan dengan Objek yang akan dilakukan Pembiayaan Oleh PT. Smart Multi Finance, Hal ini dilakukan verifikasi dari data objek yang harus divalidkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dalam hal ini memiliki arti bahwasannya tidak semua kendaraan ataupun kendaraan bermotor dapat dilakukan pembiayaan. Berkenaan dengan Hal tersebut dilakukannya wawancara kepada salah satu karyawan PT. Smart Multi Finance di Bagian Marketing yang menerangkan ada beberapa prosedur wajib yang dilakukan untuk kendaraan Tersebut dapat dilakukan pemberian pembiayaan atau dapat lolos ketahap selanjutnya sebagaimana berikut,⁹“...

jadi terkait dengan adanya proses validasi terkait dengan objek yang akan dilakukan pembiayaan tidak secara serta merta dapat dilakukan, hal ini sangat berakibat buruk kepada kita selaku pihak yang memberikan pembiayaan, hal ini selain sesuai dengan undang-undang juga dilakukan pelarangan dilain sisi secara peraturan juga tidak dapat dilakukan, Misalnya dalam hal ini kita membiayai kendaraan yang tidak ada BPKBnya atau STNKnya, Secara bisnis tidak akan bermasalah ketika si Debitur selalu tertib dalam melakukan pembayaran atas kewajibannya, Namun yang perlu digaris bawahi ialah berkaitan dengan kepastian terkait dengan pembayaran itu akan selalu dilakukan atau tidak. Oleh sebab tersebut mba....

Makannya kita selaku pihak yang melakukan pembiayaan melakukan pengesekan unit, artinya disesuaikan dengan data BPKB dan STNK, setelah hal tersebut dilakukan, Langkah selanjutnya ialah dengan dilakukan cek keabsahan atau cek verifikasi kebenaran data terkau

⁸ Pasal 330 KUHPdata

⁹ Wawancara dengan Marketing PT. Smart Finance Cabang Surabaya pada Tanggal 25 Juni 2024

dengan BPKB dan STNK tersebut di kepolisian, setelah hal tersebut dapat divalidasi maka langkah selanjutnya kita akan memberikan takaran atau analisis Credit terkait dengan kemampuan sebagaimana prinsip 5C,

selanjutnya kita akan melakukan tanda tangan perjanjian, perlu diketahui ada dua jenis perjanjian yang ada, yang *pertama...* ialah perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang, selanjutnya ialah perjanjian ikutan atau dalam Bahasa kita disebut dengan perjanjian Fidusia...” Berkaitan dengan adanya hal tersebut, Jika merujuk dalam sayarat sahnnya perjanjian sebagaimana rumusan dalam Psal 1320 KUHperdata baik secara unsur Subjektif dan Objektifnya, Maka sebagian besar hal yang dilakukan Pt. Smart Multi Finance dalam melakukan perjanjian dengan debiturnya Sah secara Hukum.

Walaupun dalam sebenarnya perjanjian yang ada di PT. Smart ini berkaitan dengan Perjanjian, artinnnya dalam hal ini yang menjadikan permasalahan lain ialah berkenan dengan adanya modus atau adanya pelaku yang hanya dijadikan untuk melakukan permohonan pembiayaan saja, artinnnya bukan sebagai pemilik dari unit yang akan dilakukan pembiayaan alias yang mengajukan orang pemilik unit namun yang melakukan permohonan kredit ialah orang lainnya yang notabenenya tidak memiliki unit tersebut.

Bahwa mengingat adanya problematika yang marak atau dengan adanya permasalahan sebagaimana dalam kalimat diatas, Maka menjadikan proses pembiayaan yang diberikan kepada Debitur akan mengalami kendala, dan tidak bersesuai dengan kaidah syarat sahnnya perjanjian. Namund alm hal ini PT. Smart Finance memberikan jawaban atas adanya permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana disampaikan pihak Marketing berikut:¹⁰ “... Banyak cara yang digunakan debitur dalam melakukan penipuan atau dalam Bahasa kami menyamakan identitas demi untuk dapat dilakukan pembiayaan terhadap kendaraannya, Namun secara jelas jika disurabaya banyak masyarakat datang dan pergi, Sehingga salah satu cara untuk memberikan validasi terkait dengan kebenaran data yang diajukan oleh Calon debitur, dengan menggunakan rekening listrik dan koran, sehingga semakin banyak persayratan yang harus dilampirkan, hal ini untuk memberikan kepastian data ...”

Oleh Karenannya menjadi fokus ataupun kehati-hatian dalem melakukan proses Pembiayaan terkait dengan adanya unit yang akan dilakukan pembiayaan, hal ini sangat tipis atau rentang dengan adanya penipuan yang dilkaukan oleh pihak debitur. Sebab tidak semua debitur dalam melakukan permohonan pembiayaan dilakukan dengan adanya ikhtikad baik, tiak semua

¹⁰ Wawancara dengan Marketing PT. Smart Finance Cabang Surabaya pada Tanggal 25 Juni 2024

debitur ketika dilakukan validasi atau survei memberikan keterangan yang benar, Artinya hanya memberikan keterangan yang menguntungkannya saja, Padahal Bilamana ditilik dari survey yang dilakukan oleh pihak Marketing tersebut, sebenarnya memberikan Akibat terkait dengan besaran dan kualitas terkait dengan Pembiayaan yang akan diberikan kepadanya.

Sehingga proses pembiayaan ini tidak secara serta merta dapat dilkaukan, yang sesungguhnya sangat erat sekali dengan KluauSl dalam pasal 1320 dan 1321 KUHperdata, sehingga baik secara hukum dan Akibatnnya sesuai dengan syarat sahnnya perjanjian sebagaimana peraturan hukum di Indonesia.

Akibat Perjanjian pembiayaan Sewa Guna Usaha yang dibebani Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Perusahaan Finance PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Surabaya.

Sesuai dengan perjanjian sewaguna usaha yang ada , maka dengan adanya perjanjian tersebut, tentunya sudah diberikan irah-irah taupun telah diberikan prestasi sesuai dengan pasal 1234 KUHperdata, untuk dilakukan debitur dan kreditur serta sanksi yang akan berlaku jika,mana salah satu pihak dalam perjnajian tersebut telah melakukan cidera jannji dan/atau melakukan perbuatan hukum yang diluar perjanjian tersebut.

Bahwa sesauai dengan perjanjian yang ada di Smart Multi Finance dalam perjanjian tersebut telah diterangkan bahwasannya jikamana debitur telah melakukan keterlambatan 1 (satu) hari saja maka dapat diasumsikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi, setelah adnanya hal tersebut, maka dilakukannya peringatan kepada Debitur atau konsumen untuk melakukan pembayaran denda Atasa perbuatan tersebut hingga surat peringatan ketiga atas keterlambatan 20 Hari dari Masa ternor tersebut.

Selanjutnya sesuai denga paerjanjian pembiayan tersebut juga telah dilakukan Upaya hukum baik dengan menggunakan Upaya hukum pidana dengan dilakukannya penipuan atas perjanjian dan dapat pula dilakukan gugatan di Pengadilan yang dipilih dan disepakati para pihak apabila terjadi perselisihan hukum Sehingga dapat dilakukan penyelesaian hukum sesuai dengan pengaturan perjanjian pembiayaan tersebut antara kreditur dan debitur sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata tersebut. Jika berkenaan dengan akibat yang timbul sesuai dengan hukum pastinya ada kepastian yang didapat dalam seyiap perjanjian yang dilakukan antara pihak PT. Smart Multi finance dengan debitur , disatu sisi berbicara dengan adanyakeunggulan dan adanya juga kelemahan baik secara keseluruhan sesuai dengan adanya keadaan atau fakta dalam Perusahaan ini.“... secara cost artinya kita akan memfidusiakan setiapkontak pembiayaan yang ada di PT. Smart Multifinance, tentunya selain menajadikan konsejuensi

yang harus dilakukan perusahaan untuk didapatkannya kemanan dan kepastian hukum yang ada, banyaknya dokumen akta dan sertifikat yang memberikan kecampuradukan antara dokumen satu dengan dokumen lainnya, Namun sekarang sudah bisa dilakukan by digital, artinya dapat dilakukan perampingan terkait dengan pengarsipan....”

Sesuai dengan adanya keterangan atau hasil wawancara yang dilakukan oleh tim office, secara garis besar setiap kontrak pembiayaan yang akan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia, hal ini selain sebagaimana pertauran yang ada juga sebagai bentuk penanagna hukum atau produk hukum ini memberikan keamanan antara pihak dalam Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Hal ini menjadi penting terkait dengan pengamanan asset atau keselamatan para pihak bilamana ada *force majeure* ataupun dalam keadaan lainnya untuk dilakukannya penyelesaian kontrak atau perubahan kontrak

“.... Berkaitan dengan adanya akibat lain secara positif dapat saya jelaskan bahwasannya, dalam perjanjian yang dibebankan jaminan fidusia merupakan jarak atau range dalam menanggulangi kriminalitas atau iktikad buruk dari debitur, Sebab dengan adanya hal tersebut secara jelas dalam Pasal 36 UUF tahun 1999 menerangkan debitur tidak boleh melakukan operalih, menjual, memindahtangankan ...dsb tanpa seizin secara tertulis dari kreditur, Sehingga dengan adanya hal tersebut menjadikan Akibat yang positif bilamana dalam perjanjian pembiayaan dilakukan pembebanan fidusia dalam objek yang dibiayai oleh Kreditur...”

Sehubungan dengan adanya hal tersebut, secara jelas hal ini memberikan pemahaman baru terkait dengan jaminan fidusia taupun Undang-undang fidusia itu sendiri, mengingat undang-undang ini dibuat pada tahun 1999 namun sampai dengan saat ini eksistensinya tidak mengalami penurunan atau malah seiring dengan pergantian zaman dan waktu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat baik dalam hal ini ialah pihak debitur maupun dari pihak Krediturnya.

Oleh karenanya akibat terkait dengan adanya pembebanan jaminan fidusia yang ada di PT. Smart Multi Finance Cabang Surabaya ini memberikan akibat positif dengan dibuktikannya Masyarakat yang masih patuh dan tunduk terkait dengan permasalahan hukum ini, walaupun tidak kesemuanya berakibat positif terkait dengan undang-undang jaminan Fidusia ini juga dialin sisi secara jelas terkait dengan akibat perjanjian baku yang dibebani dengan perjanjian fidusia ini dapat diterima dan dilakukan sesuai dengan pertauran yang ada di Indonesia.

Sesuai dengan hal ini menjadikan akibat yang tidak bisa dipisahkan dengan sebab atau acara yang digunakan dalam pembebanan jaminan fidusia yang digunakan untuk memberikan

perlindungan hukum yang diperjanjikan dalam perjanjian baku dengan adanya perjanjian fidusia, Sehingga hematnya dalam adanya pembebanan jaminan fidusia ini memberikan jaminan dan meminimalisir adanya perbuatan atau ikhtikad baik dari para pihak dalam perjanjian yang ada dilakuakn hingga penyelesaian perjanjian tersebut.

Efektivitas Hukum Perjanjian pembiayaan Sewa Guna Usaha yang dibebani Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Perusahaan Finance PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Surabaya.

Berkaitan dengan adanya efektifitas dalam perjanjian pembiayaan atau sewa guna Usaha dilakukan pembiayaan kurang Efektif, hal ini disebabkan karena dalam perjanjian tersebut hanya dijelaskan peristilah Lesse dan Lessor, Namun bilaman dalam perjanjian multiguna dalam perjanjian pembiayaan motor dan Mobil baru dapat diterima dengan menggunakan atau dengan menggunakan Jamina fidusia yang ada.

Berkenaan dengan jaminan fidusia menjadikan penting untuk dilakukannya perjanjian tambahan dalam melakukan perjanjian pokok tentang adanya jaminana yang akan memberikan jaminan penyelesaian atas kewajiban nasabah kepa PT. Smart Multi Finance, Hal ini dikarenakan secara jelas tiap-tipa perjanjian yang ada di dalam pembiayaan di PT Smart Multi Finance tidak kesemaunnya nasabah memiliki Jaminan atau berikhtikad baik, hal ini sesuai dengan adanya beberapa case dalam cabang yang sering temui sebagaimana Team Leader Collection menyampaikan sebagaimana berikut; ¹¹ "... sering terjadi ketidak pemahaman terkait dengan adanya jaminan fidusia oleh debitur, padahal secara jelas dan gmblang pada saat melakukan permohonan pembiayaan telah diberikan edukasi dan pemahaman serta adanya pembubuhan tanda tangan dalam perjanjian tersebut, mungkin yang dapat saya sampaikan dalam hal ini, tidak semua perjanjian yang ada di Smart ini ada fisuisannya, secara jelas bila kita berbicara dengan pinjaman dana tunai, Maka kedudukan para pihak akan berubah kepemilikannya dari Debitur kepada Kreditur, sela njutnya dia akan melakukan sewa sehingga lahiran Lesse dan lessor, yang mana secara jelas posisi debitur menjadi penyewa sedangkan Smart Menjadi pemberi sewa atau yang dilakukan sewa, sehingga jika kita berbicara dengan adanya Jaminan Fidusia kuran tepat jika berbicara mengenai pinjaman dana Tunai, namun menjadi kebenaran terkait dengan perjanjian pembiayaan atau multiguna dengan pembiayaan Baru, Singkatnya Debitur melakukan pembelian motor di dealer

¹¹ Wawancara dengan Tim Asset dan management pada hari senin tanggal 01 Juli 2024.

dengan dana yang kurang, sehingga pihak kami melakukan pelunasan ke dealer sehingga hubungan hukum tinggal Debitur dan Kami, Yang mana unit pastinya dalam penguasaan Debitur, namun Bukti Kepemilikan ada pada Kreditur, hal ini harus dilakukan perjanjian tambahan berupa perjanjian Fidusia, selain menjadikan garansi terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur disisi lain sebagai bentuk jaminan untuk dilakukan eksekusi unit bilaman secara jelas dilakukannya cidera janji...”

Jaminan Fidusia sendiri telah diatur dalam undang-undang jaminan Fidusia nomor 42 Tahun 1999. Secara eksplisit dalam undang-undang ini memiliki nilai eksekutorial dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dalam alinea pertama atau dalam kepala surat telah ada kalimat Demi Keadilan... yang menyatakan hal ini sama atau memiliki makna layaknya putusan Pengadilan.

Menjadikan tolak ukur dalam efektifitas ini ialah berkaitan dengan pemahaman oleh nasabah, artinya seringkali hal ini terjadi pada setelah adanya penarikan yang dilakukan oleh pihak internal melalui tim collection, hal ini dibuktikan dengan pertanyaan atau alasan dan jawaban yang diberikan atau disampaikan oleh konsumen kepada PT. Smart Multi finance sebagaimana berikut;“... kenapa kendaraan saya ditarik, kan saya cuma ada keterlambatan sebanyak 60 Hari saja, tidak bisa dilakukan penarikan kalau belum ada putusan pengadilan.....”

Walaupun dalam hal ini yang menjadikan pertimbangan atau sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVIII/2019, harus dilakukannya siding dipengadilan sehingga dapat dilakukan eksekusi terkait dengan jaminan yang akan dilakukan penarikan atau Eksekusi pembiayaan dan objek yang telah dibebani jaminan Fidusia.Selanjutnya tidak semua debitur juga memberikan perlawanan ataupun tidak memahami berkenaan dengan adanya jaminan Fidusia pada perjanjian pembiayaan yang dapat digunakan dalam menarik atau melakukan penyelesaian perjanjian antara debitur dengan Kreditur dalam hal ini ialah PT. Smart Multi Finance, Sehingga jika ditilik dalam perjanjian pembiayaan yang diberikan perjanjian tambahan, maka dapat dipastikan dalam hal ini jaminan fidusia sebagai mandatory atau hal yang wajib untuk dilakukan Ketika dalam perjanjian pembiayaan dengan pembiayaan multiguna terkhususnya dalam perjanjian motor baru.

Dewasa ini peranan sertifikat fidusia ataupun yang mana berangkatnya sertifikat fidusia ini dari Akta Fidusia yang mana adanya pernyataan dan kesepakatan oleh para pihak dalam melakukan perjanjian ini, Sehingga menjadikan penting untuk dipahami bahwasannya Sertifikat fidusia tidak lahir atau terbit sendiri, yang mana dalam hal ini pastinya dimulainya dari kesepakatan para pihak, muncul akta fidusia yang dibuat oleh Notaris selanjutnya dari

akta tersebut dilakukan pendaftaran di kemkumham selanjutnya akan terbit sertifikat fidusia tersebut.

Mendasar dengan adanya hal tersebut, menjadikan kosekuensi yang logis, bilamana eksistensi sertifikat fidusia ini masih memiliki nilai yang sama dalam hal untuk dilakukannya eksekusi yang objek pembiayaan yang tidak dilakukan pemabyaran kewajibannya kepada kreditur, Namun sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat banyak alasan yang disampaikan oleh Debitur agar tidak selamat dari Eksekusi demi penyelesaian hutangannya, yang ada malah beradu argument yang tidak ujung penyelesaiannya, mengingat dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 18/PUU-XVIII/2019, perlu digaris bawahi bahwasannya perjanjian itu Ketika sudah dipilih penyelesaian hukum dalam perjanjian bakunnya, seyogyannya dapat dilakukan penyelesaian ataupun gugatan dam/atau permohonan sebagaimana isi dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan apakah harus ada putusan pengadilan dulu baru dapat dilakukan eksekusi jaminan ,hal ini secara jelas diplintir oleh para pihak yang mencoba mengkaburkan hal tersebut, jika merujuk dalam hal sesuai denga nisi amar putusan tersebut, permohonan gugatan ataupun dilakukannya/dinyatakan Wanpresatsi oleh pengadilan merupakan Upaya pilihan dan bukan hal yang harus dan wajib, Mengingat perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian pembiayaan ialah perjanjian asas kebebasan berkontrak sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara.

Sesuai denga napa yang disampaikan dalam penelitian yang langsung dilakukan dari team collection sebagaimana tugas yang dilakukannya untuk melakukan penagihan dan melakukan kordinasi dengan kepolisian, pengadilan dan penarikan unit, Maka hematnnya sertifikat fidusia masih merupakan alata tau berkas yang penting terkait dengan akan dilakukannya Eksekusi unit kepada Debitur

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan adanya pembahasan terkait dengan penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka dapat disimpulakn sebagaimana beikut;

1. Dalam memberikan proses pembiayaan dengan dilakukannya kesepakatan perdamaian, Maka yang menjadikan pentng dan konsen ialah berkenaan dengan syarat sahnnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini nyatannya telah dilakukan Oleh PT. Smart Multi Finance dalam kaitannnya pemenuhan unsur subjektif dan Objektif dalam perjanjian.

2. Bahwa terkait dengan adanya akibat adanya pembebanan Jaminan Fidusia dalam perjanjian sewa guna usaha dan pembiayaan multiguna lainnya memberikan kepastian hukum terhadap para pihak dalam perikatan tersebut, Disatu sisi dapat memberikan kepastian dalam keamanan dan jaminan atas pemenuhan prestasinya, disatu sisi memberikan keamanan terkait dengan kepemilikan dan penguasaan terkait dengan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian fidusia
3. Efektifitas terkait dengan perjanjian pembiayaan ataupun Multiguna dari Pihak Lembaga pembiayaan memberikan kemudahan untuk dilakukannya verifikasi terkait kepemilikannya, Namun yang menjadikan sudut pandang negative terletak pada kekuatan mengikat dan kekuatan kepastian hukum terkait dengan Sertifikat fidusia itu sendiri, setelah beberapa Yurisprudensi yang harus dilakukan gugatan terlebih dahulu, sehingga nilai eksekutorial dan irah-irah dalam sertifikat Fidusia menjadi dualism hukum

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Ilmu Hukum*, Utan Kayu Jakarta Pusat:PT Raja Grafindo Persada.
- Anisa Medina sari, 2023, *Pengertian, Hubungan Hukum, Syarat, dan Jenisnya*, In Opini (karya ilmiah), UMSU Fakultas hukum, Sumatera Utara.
- Mariam Darul Badruzaman dkk, 2001, *kompilasi perikatan*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Subekti, 2015, *hukum Acara Perdata*, Pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sahnya perjanjian, Jakarta, PT Aditya kencana Cet-6.
- Wilbert E. Moore, 1967, *order and Change, Eassy in Comprehensive Sociology*, New York : John Wiley & Sons Production. h. 3, "Gillin dan Gillin mengemukakan, perubahan sosial ialah suatu perubahan variasi dengan kehidupan yang telah diterima dalam masyarakat".
- Marcus Tullius Cicero, *FGD Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum Serta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN)*, pada Kamis 15 Desember 2022 di Bogor. FGD MK Info Koran.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Peneliti Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1983